# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya yang dimaksud lembaga keuangan syariah adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan yang lembaga memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tentang tata cara bermuamalat secara islam, antara lain dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba, dan melakukan kegiatan investasi atas dasar pembiayaan bagi hasil dari kerjasama.[2]

Dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu terus berputar dan mengalami perubahan yang pesat. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini menuntut manusia untuk terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia dituntut untuk dapat mengatur (manajemen) hidupnya. Manajemen ini dibutuhkan oleh semua, karena tanpa manajemen usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan makin sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:[3]

1. Untuk mencapai tujuannya. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.17

[3] T.Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: Bpfe,1999), hal. 6

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang bertentangan berkepentingan dalam berorganisasi.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu pekerjaan dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu caranya yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Dalam mengatur kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya agar terus berlanjut tentu saja ada banyak masalah. Misalnya saja masalah kepadatan penduduk yang terus bertambah ditambah lagi perkembangan ekonomi tidak secepat pertumbuhan penduduk dan relatife lambat. Ini akan mengakibatkan pengangguran dalam masyarakat. Disisi lain dituntut untuk mencari uang dengan bekerja. Dengan keadaan seperti ini manusia dituntut untuk berfikir bukan lagi mencari pekerjaan tetapi bagaimana untuk menciptakan lapangan perkerjaan baru. Tetapi di dalam pembuatan lapangan pekerjaan ini masalah yang umum didapati dalam hal ini adalah keterbatasan modal. Walaupun ada bank konvensional yang menawarkan jasa peminjaman uang, masyarakat masih keberatan karena ada yang beranggapan bank konvensional mengambil bunga (riba). Metode bunga telah lama dipermasalahkan di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama islam mempersalahkan bunga bank, bagi sebagian umat islam dianggap sebagai riba yang dilarang secara tegas di dalam Al-Quran. Mereka berpegangan kepada beberapa ayat Alquran yang dijadikan

dasar konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh islam.[4]

Tetapi sekarang mulai banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia yang banyak dijumpai di desa-desa. Misalnya saja Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang menawarkan produk-produk lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Dalam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) biasanya melakukan kerjasama dalam bidang usaha dengan para nasabahnya menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil antara lain dengan akad musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan produk yang ada di lembaga keuangan syariah yang menerapakan prinsip bagi hasil. Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.[5]Dalam wacana fiqh musyarakah adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil yang di praktekan dalam sistem perbankan Islam.[6]pembiayaan musyarakah yang ada pada lembaga keuangan syariah merupakan produk unggulan yang dikembangkan lembaga keuangan syariah pada saat ini. Pembiayaan ini sangat relevan dalam upaya meningkatkan produktifitas sector riil. Pemberian pembiayaan musyarakah ini kepada para masyarakat/nasabah dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Selain itu pembiayaan musyarakah menerapkan sistem bagi hasil yang

---

[4] Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?,* (Bogor: Ghalia Indonesia). hal. 59

[5]Muhamad, *Sisten dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 9

[6] Saaed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), hal. 106

menceminkan lembaga keuangan syariah dan *icon* pembeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah ini memiliki resiko yang besar. Karena BMT sebagai pemilik sebagian besar modal harus memegang kepercayaan kepada nasabah selaku pengelola dana, selain itu juga harus ada transparansi dari BMT ataupun nasabah mengenai pengelolaan dana. Dalam lembaga keuangan syariah produk-produk pembiayaannya juga tidak lepas dari adanya resiko. Karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang syarat dengan resiko. Oleh kerena itu para pelaku/pengelola lembaga keuangan syariah termasuk BMT harus dapat mengelola dengan baik manajemennya dan mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam rangka mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.

Dalam berbisnis harus berani mengambil resiko sebesar atau sekecil mungkin. Maksudnya, semakin besar kita berani menghadapi resiko maka semakin besar pula hasil yang akan kita peroleh dan begitu pula sebaliknya. Begitu pula lembaga keuangan syariah dalam menerapkan produk pembiayaannya, lembaga harus siap menerima resiko yang akan mereka hadapi khususnya dari nasabah mereka sendiri. Tetapi kenyataannya, karena resiko yang lebih besar yang harus dihadapi maka lembaga keuangan syariah menjadi kurang optimal dalam pengelolaannya.

Beberapa para pengelola BMT berpendapat bahwa pembiayaan musyarakah mengancam kebangkrutan usaha lembaganya, sampai-sampai kemudian muncul reaksi berlebihan dalam bentuk usaha “menyimpan rapat”

produk musyarakah dan mudharabah seperti dalam kotak terkunci dan menyodorkan produk penyaluran dana lain yang dianggap "profitable" sebagai alternative pengganti, kendati yang terpaksa harus mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mesti diikuti.[7] Ini sungguh memprihatinkan karena seharusnya prinsip lembaga keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, yakni pembiayaan musyarakah.

Para praktisi lembaga keuangan syariah di Indonesia mengatakan bahwa permasalahan selalu muncul dalam kontrak pembiayaan musyarakah. Pandangan tersebut didasarkan pada pengertian musyarakah sebagai perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak sebagai pemodal mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain (nasabah) untuk menjalankan usaha dengan kesepakatan berbagi untung dan rugi.[8]

Peran lembaga keuangan syariah tidak lepas dari masalah pembiayaan. Besarnya jumlah pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah akan menentukan keuntungan lembaga tersebut. Jika lembaga keuangan syariah seperti BMT tidak mampu melakukan pembiayaan dengan baik, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan BMT rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah harus dilakukan sebaik-baiknya dan didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Mulai dari prosedur pembiayaan, pengelolaan resiko pembiayaan, prinsip kehati-hatian serta pengawasan pembiayaan.

---

[7] Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah,* (Yogyakarta:UII Press, 2002), hal.36

[8] *Ibid.,* hal.101

Sekarang banyak orang yang meminjam dana kepada lembaga keuangan baik syariah ataupun konvensional untuk modal usaha. Sekarang banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat bekerja sama dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menggunakan akad musyarakah. Di desa Margo Mulyo kec. Watulimo terdapat lambaga keuangan syariah yang bernama BMT Amanah. Di desa Margo Mulyo ini berbatasan langsung terletak di utara pantai Prigi. Daerah pesisir pantai Prigi sendiri mempunyai potensi perikanan yang besar, hal ini juga berimbas langsung kepada para masyarakat desa Margo Mulyo yang banyak mempunyai usaha di bidang perikanan. BMT Amanah mempumyai tempat yang strategis, yang berada di sekitar pantai Prigi dan jarang lembaga keuangan syariah serta BMT Amanah menerapakan pembiayaan Musyarakah. Hal ini jarang dilakukan oleh BMT lainnya karena dianggap jenis pembiayaan ini beresiko tinggi dan mengancam kebangkrutan usahanya. BMT Amanah menerapakan sistem Musyarakah ini karena jenis pembiayaan Musyarakah ini merupakan *icon* dari perbankan syariah.

BMT Amanah sendiri mempunyai tiga pembiayaan yang diterapkan dalam menjalankan usahanya, yakni ;

1. Pembiayaan Mudharabah

   Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, salah satu sebagai pemilik modal dan yang lain sebagai pelaksana usahanya dengan keuntungan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian.

2. Pembiayaan Musyarakah

   Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.

3. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil

   Dalam pembiayaan Bai`u Bithaman Ajil. BMT akan memberi dana pinjaman yang akan dikembalikan secara mengangsur dengan *mark up* (pertambahan nilai).

Dalam pembiayaan yang dilakukan BMT Amanah dari 1342 nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan ada sekitar 43% (578 orang nasabah) yang menggunakan akad musyarakah. Dalam usaha ini kenbanyakan dana pembiayaan musyarakah digunakan dalam usaha perikanan seperti pembuatan dan pengiriman ikan pindang, pembelian ikan basah dari laut, pembuataan ikan asap dan pembuatan reyeng (wadah ikan pindang), ikan pindang sendiri adalah ikan laut yang diberi garam lalu dimasukkan ke dalam wadah reyeng setelah itu direbus sampai matang sekitar 30 menit; Jenis ikan yang dapat di pindang antara lain rengis, teropong dll. Setelah itu ikan pindang tingal dikirim ke pemesan. Musyarakah di BMT Amanah Watulimo mempunyai beberapa keunggulan antara lain BMT Amanah sudah mulai mencoba menerapakn pembiayaan ini kepada masyarakat/nasabah sekitar tanpa adanya jaminan dari pihak nasabah untuk melakukan akad kerjasama musyarakah ini.

Dalam pembiayaan Musyarakah di BMT Amanah dalam tahun 2012-2014 mengalami pertambahan nasabah yang amat pesat, yakni:

Gambar 1.1

Peningkatan jumlah nasabah tahun 2012-2014

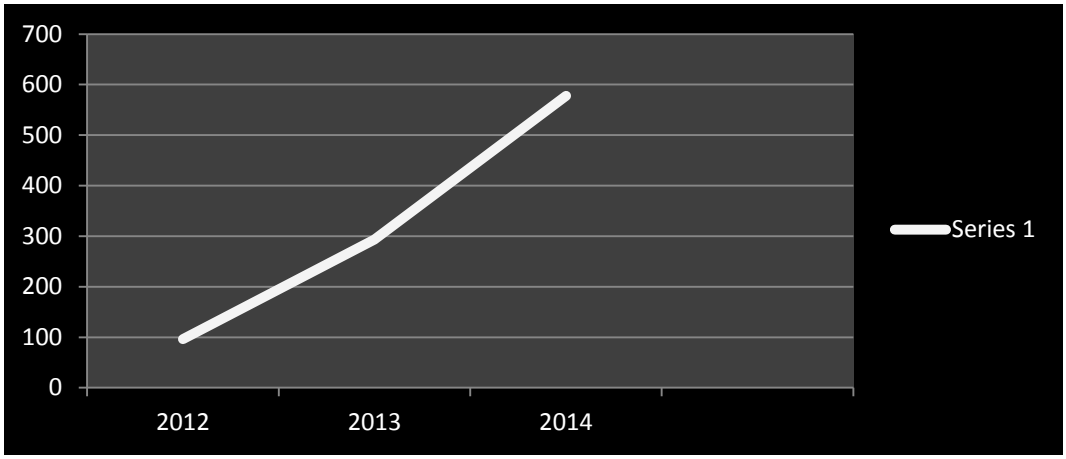


Sumber: Dokumen BMT Amanah

Dari tahun 2012 sebesar 96 nasabah sampai tahun 2014 mencapai 578 nasabah berarti pembiayaan musyarakah di BMT Amanah sangatlah diminati masyarakat. Selain akad ini adalah *icon* Lembaga Keuangan Syariah akad musyarakah ini juga merupakan salah satu akad yang produktif. Apalagi sekarang ada musyarakah mikro di BMT Amanah yang tanpa menggunakan jaminan, ini juga salah satu faktor mengapa musyarakah di BMT Amanah menjadi produk unggulan. Dan kebanyakan pengguna musyarakah mikro ini adalah pelaku usaha kecil misalnya saja di bidang usaha perikanan yang notabennya letak BMT Amanah ini strategis dekat laut Prigi yang mempunyai potensi kelautan yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin tertarik untuk menganalisis sistem operasional pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan para nasabahnya, yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul KEUNGGULAN SISTEM DAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BMT AMANAH DALAM USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN WATULIMO TRENGGALEK

## B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas hal-hal yang akan diteliti dan berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data yaitu membedakan antara data yang relevan dangan tujuan penelitian kita.[9]

1. Bagaimana keunggulan sistem pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT Amanah?
2. Apa keunggulan produk pembiayaan musyarakah di BMT Amanah?
3. Bagaimana pembagian modal dan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT Amanah untuk usaha perikanan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

---

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.171

1. Untuk menjelaskan Bagaimana keunggulan sistem pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT Amanah
2. Untuk menjelaskan keunggulan produk pembiayaan musyarakah di BMT Amanah
3. Untuk menjelaskan Bagaimana pembagian modal dan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT AMANAH dalam usaha perikanan.

## D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini membuat penulis sadar akan pentingnya peran lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini juga akan dapat mengukur tingkat pemahaman sebagai implementasi dari meteri kuliah yang selama ini ditempuh serta dapat mengembangkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan memperluas cakrawala berfikir peneliti.

b. Bagi BMT Amanah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi BMT Amanah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Bagi pengelola BMT Amanah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat untuk mendorong para pimpinan dan karyawan lain untuk meningkatkan kualitas dirinya.

d. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat perbandingan mengenai permasalahan tentang pembiayaan musyarakah dalam BMT.